



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Wuna

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503 / 421 / 48 / VIII / 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AS SUNNAH
DESA ABADI JAYA KECAMATAN MAGINTI
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah daerah pemekaran khususnya Kabupaten Muna Barat dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan guna pembentukan karakter peserta didik tingkat sekolah menengah serta memperluas daya tampung siswa **SD ISLAM TERPADU AS SUNNAH**, maka perlu diberikan Izin Operasional pada Sekolah dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat maka **SD ISLAM TERPADU AS SUNNAH** layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri / Swasta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat Nomor : **421.1/899/2019** tanggal 01 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

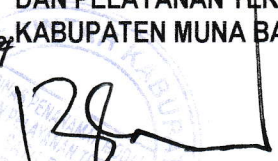
- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Kepada **SD ISLAM TERPADU AS SUNNAH** Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat terhitung mulai Tahun Ajaran 2019/2020;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berlangsungnya kegiatan **SD ISLAM TERPADU AS SUNNAH** menjadi tanggung jawab Penyelenggara / Yayasan;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat;
- KELIMA : Apabila diktum ke 1 sampai dengan ke 4 tidak dapat dipenuhi maka Bupati Muna Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat mencabut keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Laworo
Pada Tanggal : 05 Agustus 2019

a.n. BUPATI MUNA BARAT

Pt. KEPALA DINAS PENANAMANAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT




LIBER, S.Pt., M.Si.
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 196910052005021001

Tembusan : disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Bupati Muna Barat di Laworo
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo
6. Camat Maginti di Tempat
7. Kepala SD Islam Terpadu AS SUNNAH di Tempat
8. Kepala Desa Abadi Jaya di Abadi Jaya